



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ramlani Binti Ahmadi, tempat dan tanggal lahir Ramung, 05 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082366975193, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Ramlanir22@gmail.Com sebagai Penggugat;

melawan

M Juhri Bin Muhammad Yahya, tempat dan tanggal lahir Bener Pepanyi, 08 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/15/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Aprilia Az-Zura, lahir tanggal 21 April 2015 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) bulan saja sempat Penggugat karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat selalu membeda-bedakan Penggugat dengan orangtua Tergugat;
 - 5.3. Tergugat selalu membicarakan kekurangan Penggugat yaitu mengenai warnai kulit Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 November 2017 pada saat itu ada orang datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang lalu Penggugat menelpon Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat sedangkan hutang tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran perihal hutang tersebut kemudian Tergugat memukul Penggugat dan melempar nasi ke anak Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang makan nasi;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aprilia Az-Zura** umur 5 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**M. Juhri bin Muhammad Yahya**) terhadap Penggugat (**Ramlani binti Ahmadi**);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Aprilia Az-Zura**, Lahir di Bener Meriah tanggal 21 April 2015;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan pasal 1 angka 11, 15, 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/MS.Str



SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 400.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)